



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu bertempat tinggal di **Kabupaten Gresik** dan beralamat elektronik di [@gmail.com](mailto: @gmail.com) selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, bertempat tinggal di **Kabupaten Gresik**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2020/PN. Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perkawinan dan melangsungkan perkawinan di Gresik serta terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik berdasarkan Akte Perkawinan No.05/KT/2004 (Bukti P.I);
2. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 15 tahun dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 4 tahun;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibangun dan diawali saling sayang menyayangi dan saling mencintai dan menjadi keluarga yang bahagia selayaknya seperti keluarga yang lain pada umumnya;
4. Bahwa ternyata rumah tangga yang diidam-idamkan selama ini tidak pernah menemukan kebahagiaan lahir bathin sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan sering diwarnai pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan dari pihak keluarga sudah sering mengingatkan jangan sampai berpisah karena demi masa depan anak-anak Penggugat;
5. Bahwa akibat dari tidak adanya kecocokan dan prinsip hidup masing-masing membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan atau disatukan kembali dan Penggugat dengan Tergugat telah berniat untuk bercerai dan mencari jalan hidup masing-masing;
6. Bahwa akibat dari masalah Tergugat sering keluar rumah dan pergi dengan laki-laki lain itu juga yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih faham dan tidak pernah menemukan jalan keluar yang terbaik;
7. Bahwa akibat dari seringnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok terus maka sudah 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan gugatan ini didaftarkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling menyintai dan menyayangi lagi dan mencari jalan hidup masing-masing;
8. Bahwa akibat dari tidak adanya titik temu permasalahan tersebut diatas mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus selama ini, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan atau tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 29 Ayat (1) jo. PP.No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Gresik, Cq.Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan akibat hukumnya, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk memndaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar menyidangkan serta mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.05/KT/2004, Putus karena Cerai dengan serta akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pejabat Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan bahwa biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Atau jika PENGADILAN NEGERI GRESIK berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2020 dimana risalah panggilan sidang ditandatangani langsung oleh Tergugat dan tanggal 16 Desember 2020 dimana risalah panggilan sidang ditandatangani langsung oleh Tergugat sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT** NIK : 00000 tertanggal 23-09-2013, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TERGUGAT** No. 00000 tertanggal 21-03-2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **PENGGUGAT** nomor : 3525131011089858 tertanggal 09 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KT/2004 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tertanggal 27 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000 atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 00-00-0000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000 atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** tertanggal 00-00-0000, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagai bahan pembuktian menurut ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 **PENGGUGAT**

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan karena antara Kakak saksi dengan istrinya sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat telah berpaling kepada laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat telah berpaling kepada laki-laki lain namun suami saksi juga pernah diganggu oleh Tergugat, karena saksi pernah melihat suami saksi keluar dari rumah kakak saksi padahal kakak saksi saat itu tidak ada dirumah;
- Bahwa para tetangga juga ramai mengatakan bahwa Tergugat telah berpaling kepada laki-laki lain;
- Bahwa selain itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah lama ribut karena mereka sering bertengkar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi kerjanya di rumah dan mereka biasanya bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa kehidupan mereka sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi dan juga karena Tergugat berpaling ke laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkar yang terus menerus akhirnya Tergugat meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai dan Tergugat sudah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 PENGGUGAT

-----Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 namun untuk tanggalnya saksi lupa;

-----Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis namun belakangan rumah tangganya sering terjadi pertengkar;

-----Bahwa pihak Tergugat telah meninggalkan rumah;

----Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi juga masalah Tergugat yang telah berpindah hati;

-- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Tergugat berjalan dengan laki-laki lain namun masyarakat banyak yang memperbincangkan tentang Tergugat yang telah berpaling kepada laki-laki lain;

-----Bahwa sebenarnya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi namun pihak Penggugat masih bertahan karena anak namun saat ini Penggugat berkehendak untuk bercerai;

-----Bahwa pihak Tergugat juga sudah menyetujui untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sehingga Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 membuktikan bahwa benar Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan P-2 membuktikan Tergugat bernama **TERGUGAT** dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan (bukti P-3 dan P-4,) dan dalam

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** (bukti P-5) dan **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi 1 PENGUGAT** dan **saksi 2 PENGUGAT** bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (bukti P-3 dan bukti P-5) dan mulanya mereka hidup harmonis dan dalam perkawinannya tersebut diperoleh 2 (dua orang anak) yaitu **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** (bukti P-5 dan bukti P-6), berdasarkan keterangan **saksi 1 PENGUGAT**, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan juga masalah Tergugat telah berpaling kepada laki-laki lain dan saksi juga pernah melihat suami saksi keluar dari rumah Penggugat walaupun saat itu Penggugat tidak ada dirumah hanya ada Tergugat, saksi juga mendengar perbincangan masyarakat yang mengatakan bahwa Tergugat telah berpaling ke laki-laki lain hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan setuju untuk bercerai, demikian juga keterangan **saksi 2 PENGUGAT** yang menerangkan hal yang sama bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi dan masalah Tergugat yang telah berpindah hati ke laki-laki lain dan hal tersebut sudah menjadi perbincangan di masyarakat, sehingga Penggugat berkehendak untuk bercerai dan dari pihak Tergugat juga sudah menyetujui untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah lama terjadi namun karena ada anak Penggugat selalu mempertahankan rumah tangganya namun saat ini Penggugat berkehendak untuk bercerai apalagi Tergugat sudah tidak pulang ke rumah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah terputus komunikasinya selama berbulan-bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menyimpulkan bahwa memang terjadi pertengkaran / perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga dengan keadaan seperti itu menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri terlebih Penggugat sudah tidak berkehendak untuk hidup bersama Tergugat sehingga apabila perkawinan yang seperti ini dipaksakan tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan berujung salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka perkawinan tersebut tidak memberi kemanfaatan karena perkawinan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sehingga tidak memberi kepastian dan keadilan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Kemudian kaidah tersebut mengalami perbaikan yang isinya Dalam menerapkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian dan perceraian didalam Pasal 19 ayat f telah terpenuhi hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis telah mendengar dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak kandung dan adik kandung Penggugat dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak lama namun Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga karena ada anak dalam perkawinan tersebut sehingga akhirnya Penggugat tidak kuat sampai akhirnya Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya tergugat meninggalkan rumah Penggugat sehingga menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk terjadinya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan apabila dinyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KT/2004 tertanggal 27 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik putus karena perceraian dengan segala akibatnya sehingga petitum No. 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum Penggugat dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka beralasan apabila Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian sehingga petitum No. 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum No. 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 ayat 1 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/KT/2004 tertanggal 27 Agustus 2004 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Taufik, S.H.** dan **Sri Sulastuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 000/PdtG/2020/PN Gsk tanggal 1 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AHMAD TAUFIK, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

SRI SULASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti

SISWANTO, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materi | Rp. 12.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 387.000,00

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)